



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 307 /B.IV/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI
LAMPUNG PERIODE 2012 - 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Daerah Aliran Sungai sebagai bagian dari pembangunan wilayah, sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terikat, terjadinya erosi, banjir, kekeringan yang dikarenakan belum adanya keterpaduan antar sektor serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka terciptanya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya produktivitas lahan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, perlu membentuk Forum Daerah Aliran Sungai Periode 2012 - 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012 - 2016.

KESATU : Menunjuk Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung Periode 2012 - 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkaji kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dalam pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. mengkaji strategi dan program pengelolaan daerah aliran sungai dalam rangka mendukung kelestarian daerah aliran sungai;
- c. memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- d. menjalin koordinasi dan kerjasama dengan multi stakeholder dalam fasilitasi/penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;

KETIGA : Forum Daerah sebagaimana Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Instansi terkait melalui Program Kegiatan Penanganan Daerah Aliran Sungai atau dari sumber-sumber dana lainnya yang sah.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua I.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 4 - 2012 .

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/B.IV/HK/2012
TANGGAL : 3 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012 - 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua Umum : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua I : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Ketua II/Pelaksana Harian : Prof. Dr. K.E.S Manik, MS (Akademisi UNILA)
- III. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris II : Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way
Sekampung
- IV Bendahara : Kasi. Kelembagaan Balai Pengelolaan DAS Way
Seputih Way Sekampung
- V. Komisi-Komisi :
- A. Perencanaan**
1. Koordinator : Kabid. Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Bappeda Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kabid. Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar
Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
2. Kabid. Kelautan, Pesisir Pulau-pulau Kecil dan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung
3. Kabid. Pengelolaan Lahan dan Air Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung
4. Kepala UPTD Kesatuan Pemangkuan Hutan
Lindung Batu Tegi
5. Kasubbag. Data dan Penyusunan Program
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Kasubbag. Data dan Penyusunan Program
Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung
7. Kasi Program Balai Pengelolaan DAS Way
Seputih Way Sekampung
8. Dr. Ir. AGUS SETIAWAN, M.Si (Akademisi
UNILA)
9. Dr. Ir. Zainal Abidin, MES (Akademisi UNILA)

B. Rehabilitasi dan Konservasi DAS

1. Koordinator : Kabid. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kabid. Konservasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
2. Kabid. Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
3. Kasubid. Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Metro
5. Kepala UPTD Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Kasi Tata Guna Lahan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
7. Kasi RRKT Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8. Dr. Ir. IRWAN S BANUWA, M.Si (Akademisi UNILA)

C. Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Koordinator : Dr. Ir. WAN ABBAS ZAKARIA, MS (Akademisi UNILA)
2. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Kabag. Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
3. Kabid. Kelembagaan Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Lampung
4. Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung
5. Kasi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Kasi Kelembagaan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
7. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
8. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam
10. Direktur PT. Perusahaan Listrik Negara
11. Direktur PT. PDAM Way Rilau
12. Direktur PT. Tripanca
13. Direktur PT. Great Giant Pineapple
14. Direktur Lembah Hijau
15. Direktur Bumi Kedaton
16. Direktur kampong Wisata Tabek Indah
17. Direktur LSM Walhi
18. Direktur LSM Heifer
19. Direktur LSM Lampung Conservation Wacth
20. Direktur LSM World Wild Fun
21. Direktur Mitra Bentala
22. Direktur Garuda Sylva
23. Ketua GUMPALAN

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Inventarisasi dan Tataguna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Kabid. Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung
4. Kasi Evaluasi Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
5. Direktur LSM Watala
6. Dr. Ir. SLAMET B YUWONO, MS (Akademisi UNILA)

E. Sekretariat

1. Kepala Sekretariat : Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
2. Anggota : 1. Kasubbag. Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan SDA Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag. Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Kasi Kelembagaan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
4. WAHYU HIDAYAT, S.Hut., M.Sc (UNILA)
5. ARYADI AGUSTIONO, S.Hut (JFU RRH Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
6. SOEDARNO (JFU Seksi Kelembagaan BPDAS WSS)
7. APRIYADI, S.Hut (JFU Seksi Evaluasi BPDAS WSS)
8. DUWI JALESTARI, S.Si (JFU Seksi Program BPDAS WSS)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.